



PUTUSAN
Nomor 81/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT. MEDAN RAYA PERKASA, beralamat di Jalan Jamin Ginting Km. 8,4 Komplek Royal Sumatera, Ruko Citywalk Blok I Nomor 7, Lingkungan V Mangga, Medan Tuntungan, yang diwakili oleh Eddy, jabatan Presiden Direktur dan Anton Goenawan, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dwiana Miranti, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum IVES Law Office, beralamat di Gedung Mayapada, Tower I Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 28, Jakarta Selatan, 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/KUA-DIR/ MRP/VII/2021, tanggal 26 Juli 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4811/PJ/ 2021, tanggal 30 Agustus 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 81/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006200.16/2019/PP/M.XVIII Tahun 2021, tanggal 20 April 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruh banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan koreksi tersebut dalam pokok sengketa karena tidak mempunyai dasar/alasan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan karena itu maka seharusnya perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa November 2016, yang seharusnya dibayar menurut Pemohon Banding sebesar Rp 0,00 (Nihil) dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 81/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1 Ekspor a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b) d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atau Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Sendiri d.1 Impor BKP d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN d.5 Kegiatan Membangun Sendiri d.6 Penyerahan atas Aset Tetap yang Menurut Tujuan Semula d.7 Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau d.8 Tanggung Jawab Secara Renteng d.9 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8) 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x L) b. Dikurangi: b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan b.3 STP (pokok kurang bayar) b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri b.5 Lain - lain b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) c. Diperhitungkan: c.1 SKPPKP d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1) e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d) 3 Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) c. Jumlah (a + b)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 11 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006200.16/2019/PP/M.XVIII Tahun 2021, tanggal 20 April 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00054/KEB/WPJ.01/2019, tanggal 24 April 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00005/207/16/121/18, tanggal 2 Maret 2018, Masa Pajak November 2016, atas nama PT Medan Raya Perkasa, NPWP 75.832.437.0-121.001, beralamat di Jalan Jamin Ginting Km. 8,4, Komplek Royal Sumatera, Ruko Citywalk Blok I Nomor 7, Lingkungan V, Mangga, Medan Tuntungan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Agustus 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 3 Agustus 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 81/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima permohonan peninjauan kembali dan Memori Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Banding Pengadilan Pajak Nomor PUT-006200.16/2019/PP/MXVIII Tahun 2021, tanggal 20 April 2021, *juncto* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00054/KEB/WPJ.01/2019, tanggal 24 April 2019, untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa November 2016 yang harus dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah/Nihil), dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Wajib Pajak
1	Dasar Pengenaan Pajak : a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : a.1 Ekspor a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/ Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan Atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab secara renteng : d.1 Impor BKP d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean d.4 Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN d.5 Kegiatan Membangun Sendiri d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan d.7 Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut d.8 Tanggung jawab secara renteng d.9 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)	
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	



	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a2 atau 1.d9)	
	b. Dikurangi :	
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	
	b.5 Lain-lain	
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	11.380.805.295
	c. Diperhitungkan :	-
	c.1 SKPPKP	-
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	-
3	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	11.380.805.295
	Kelebihan pajak yang sudah :	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	-
4	c. Jumlah (a+b)	11.380.805.295
5	PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	(11.380.805.295)
	Sanksi Administrasi :	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	11.380.805.295
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	11.380.805.295
	d. Kenaikan Pasal 13 A KUP	
	e. Kenaikan Pasal 17 C (5) KUP	
	f. Kenaikan Pasal 17 D (5) KUP	
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (41) PPN	
6	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	
	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h)	

4. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan semua pembayaran yang pernah dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*;

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau;

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Peninjauan Kembali Yang Terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali pada tanggal 10 September 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali *juncto* putusan pengadilan pajak *a quo*, yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Positif Terbanding atas Kredit Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak November 2016 sebesar Rp17.720.700,00 terkait dengan transaksi pembelian tanah, peralatan, *software* “Medan Township” yang merupakan hunian komersial beserta fasilitas pendukungnya yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa Terbanding melakukan koreksi karena berdasarkan penelitian Terbanding, terbanding tidak dapat meyakini bahwa Pemohon Banding sudah dapat dikatakan berproduksi pada tanggal 30 Juni 2016 sehubungan telah melakukan Penyerahan Jasa Kena Pajak yang terutang PPN berupa penyewaan Ruko kepada PT Copylas Indonesia karena menurut Terbanding data-data yang ada tidak mendukung secara konkrit dalil Pemohon Banding yang mengatakan Pemohon Banding telah berproduksi karena telah melakukan penyerahan JKP yang terutang PPN berupa penyewaan Ruko, yang termasuk dalam ruang lingkup kegiatan usaha Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dan menyatakan bahwa sesuai dengan KLU yang tercantum dalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Pemohon Banding (KLU 68110 – *Real Estate* Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa) Pemohon Banding telah melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak berupa penyewaan Ruko yang membuktikan Pemohon Banding telah berproduksi, sehingga Pemohon Banding berhak mengkreditkan Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak karena berdasarkan transaksi yang sebenarnya, Pemohon Banding telah berproduksi secara komersial dan bukti Faktur Pajak Masukannya juga telah memenuhi persyaratan

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 81/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) *juncto* Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah mengenai apakah benar Faktur Pajak Masukan PPN Masa Pajak November 2016 sebesar Rp17.720.700,00 terkait dengan pembelian tanah untuk pembangunan ruko pada Proyek “*Medan Township*” tidak dapat dikreditkan?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di sidang pengadilan, Pemohon Banding tidak dapat membuktikan sudah memproduksi per 30 Juni 2016, sehingga Pajak Masukan Masa Pajak November 2016 sebesar Rp17.720.700,00 terkait dengan pembelian tanah untuk pembangunan ruko pada Proyek “*Medan Township*” tidak dapat dikreditkan. Oleh karena itu, koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. MEDAN RAYA PERKASA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 81/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh Dr. H. Yulius. S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 81/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)